

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kesejahteraan kehidupan bagi suatu masyarakat dipengaruhi oleh salah satu indikator penting yaitu Kesehatan. Maka konsep negara kesejahteraan (*welfarestate*) menjadi pilar utama dalam pelayanan kesehatan secara universal untuk umum. Karena seluruh warga negara memiliki kebutuhan pokok dan hak yang menjamin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik (Setiyono, 2018). Keadaan sejahtera jasmani, rohani, dan sosial merupakan suatu keadaan kebutuhan dasar manusia dalam Kesehatan yang wajib dilindungi dan diperhatikan oleh Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi (Kementerian Kesehatan RI, 2022). Maka diperlukan lembaga khusus yang bertanggung jawab mengelola jaminan kesehatan dan memberikan pelayanan bermutu yang dapat diperoleh seluruh masyarakat.

Dalam mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC) bagi penduduk Indonesia sudah dimulai sejak tahun 2005, hal ini terjadi atas

komitmen negara-negara anggota dari *World Health Organization* (WHO). Dalam *The World Health Report 2013* ditegaskan bahwa komitmen tersebut merupakan mekanisme untuk memperkuat sistem kesehatan nasional. Indonesia melaksanakan komitmen tersebut melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (Siswoyo, dkk, 2015). Penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Indonesia diacukan pada Sistem Kesehatan Nasional (SKN) 2012 dengan visi dan misi yaitu pencapaian pemenuhan Hak Asasi Manusia. Program Kesehatan negara Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan sejalan dengan 6 (enam) pilar yaitu, transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan. Selain itu, juga ada transformasi sistem pembiayaan kesehatan, transformasi SDM kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan. (Kementerian Kesehatan RI, 2022)

BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) merupakan badan hukum publik yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, badan ini didirikan pada 1 Januari 2014 yang selaras dengan tujuan organisasi Kesehatan Dunia dalam mengembangkan jaminan kesehatan untuk semua penduduk (BPJS Kesehatan, 2014). Program ini disebut JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) yang diselenggarakan pemerintah yaitu BPJS dan bersifat wajib diikuti oleh seluruh warga negara bahkan warga negara asing yang telah bekerja dan menetap di Indonesia selama kurang lebih 6 bulan (Republik Indonesia,

2004).

Adanya jaminan asuransi kesehatan merupakan salah satu solusi untuk menanggung risiko yang akan terjadi. Sebuah perjanjian di mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung jika nanti terjadi sebuah kerusakan dan keuntungan, baik kerugian yang diterima dari pihak ketiga yang dinamakan risiko, maka penanggung akan menanggung risiko tertanggung dengan cara tertanggung memberikan premi atau iuran kepada penanggung, pengertian di atas merupakan pengertian asuransi (Republik Indonesia, 2014). Oleh karena itu, jaminan kesehatan memang diharuskan untuk lebih berkembang dari masa ke masa.

Pemberian pelayanan kesehatan yang optimal dan bermutu kepada masyarakat harus diperhatikan oleh BPJS Kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang, BPJS Kesehatan mengklasifikasikan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam dua golongan yaitu Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Peserta Non Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI). Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2021 mencapai 86,9% penduduk Indonesia dan melebihi target Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) yakni sebesar 85%. Kemudian per Mei 2022 cakupannya sudah 88,6% dari total populasi Indonesia (275,77 juta), sudah melewati target RPJMN tahun 2022 yaitu 87% (BPJS Kesehatan, 2022).

Di era saat ini pemerintah di berbagai negara sadar jika asuransi kesehatan dibutuhkan oleh populasi tertentu untuk menjamin perawatan

kesehatan mereka, maka pemerintah mulai menyediakan sebuah jaminan asuransi kesehatan. Manfaat yang diberikan asuransi sosial kepada peserta adalah sama dan seragam, pembayaran premi (iuran) juga ditentukan oleh pemerintah sendiri (Setiyono, 2018). Perkembangan asuransi kesehatan di Indonesia dipicu oleh berbagai faktor, seperti adanya kesadaran dari masyarakat untuk memiliki jaminan kesehatan. Kesadaran masyarakat akan kesehatan meningkat saat masa pandemi, masyarakat perlu sadar akan pentingnya jaminan kesehatan karena manfaatnya yang cukup berpengaruh dalam kesejahteraan masyarakat. Pada dasarnya, manfaat jaminan kesehatan memiliki makna mendasar dengan adanya pelayanan Kesehatan yang adil dan mengurangi dampak finansial akan risiko yang terjadi (Adiyanta, 2020). Hal tersebut merupakan tonggak kesejahteraan kesehatan masyarakat Indonesia.

Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Dalam perkembangannya mengenai JKN-KIS, Kabupaten Trenggalek termasuk wilayah dengan jumlah partisipasi masyarakat terendah dalam upaya mencapai UHC (*Universal Health Coverage*) pada tahun 2019. Dari jumlah penduduk sebanyak 749.798 jiwa, yang baru terdaftar sebagai peserta JKN-KIS sebanyak 447.463 jiwa atau sekitar 59,68% dari seluruh penduduk di Kabupaten Trenggalek. Dapat diketahui jika daerah Kabupaten Trenggalek termasuk wilayah dengan cakupan kepesertaan UHC terendah di Provinsi Jawa Timur (Tri Aktariyani, dkk, 2020).

Minat adalah keinginan hati yang kuat terhadap sesuatu yang

timbul dari kebutuhan atau keinginan yang dirasakan atau tidak dirasakan terhadap hal-hal tertentu. Menurut Notoatmojo dalam (Wahyu Dewi Hapsari, dkk, 2019) ada beberapa faktor yang mempengaruhi minat dalam pelayanan kesehatan, yaitu pengetahuan, biaya, dan prosedur pendaftaran. Ketiga faktor tersebut sering dikaitkan oleh peneliti lain dengan minat masyarakat untuk mengikuti program pelayanan Kesehatan (Saraswati, 2013). Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wahyu Dewi Hapsari, dkk (2019) mengenai Analisis Minat Masyarakat dalam Keikutsertaan BPJS Kesehatan di Kecamatan Gabus Kabupaten Grobongan mengungkapkan bahwa pengetahuan, biaya, dan prosedur pendaftaran terdapat pengaruh yang signifikan dengan minat dalam keikutsertaan BPJS Kesehatan di Kecamatan Gabus Kabupaten Grobongan.

Studi pendahuluan dilakukan dengan mewawancarai penduduk Kecamatan Kampak Desa Karangrejo Kabupaten Trenggalek yang belum mengikuti program JKN-KIS. Dari hasil wawancara tersebut diketahui 2 warga mengatakan tidak minat mengikuti JKN karena merasa tidak terlalu bermanfaat untuk mereka sebab jarang digunakan, 2 warga lain mengatakan jika mereka sudah mengikuti asuransi swasta dan 2 lainnya mengatakan jika memang tidak familiar dan tidak terlalu memahami definisi dan manfaat JKN sehingga mengurangi minat untuk mengikuti program JKN. Dari studi pendahuluan diperoleh hasil jika minat masyarakat desa Karangrejo masih rendah dalam mengikuti program JKN-KIS.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik mengambil penelitian tentang gambaran minat masyarakat Desa Karangrejo Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek terhadap keikutsertaan program JKN-KIS.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah, yaitu bagaimana gambaran minat masyarakat Desa Karangrejo Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek terhadap keikutsertaan Program JKN-KIS?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Gambaran Minat Masyarakat Desa Karangrejo Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek terhadap Keikutsertaan Program JKN-KIS.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

1. Mengidentifikasi minat masyarakat Desa Karangrejo Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek dalam mengikuti program JKN-KIS.
2. Mengidentifikasi minat masyarakat Desa Karangrejo Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek dalam mengikuti program JKN-KIS sesuai faktor sikap terhadap perilaku.
3. Mengidentifikasi minat masyarakat Desa Karangrejo Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek dalam mengikuti

program JKN-KIS sesuai faktor norma subjektif.

4. Mengidentifikasi minat masyarakat Desa Karangrejo Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek dalam mengikuti program JKN-KIS sesuai faktor kontrol perilaku.
5. Mengidentifikasi minat masyarakat Desa Karangrejo Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek dalam mengikuti program JKN-KIS sesuai kepesertaan JKN-KIS.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi beberapa pihak, yaitu:

1. Bagi Peneliti

Memahami dan menambah wawasan mengenai Asuransi Kesehatan dalam menjadi peserta JKN-KIS.

2. Bagi Prodi Asuransi Kesehatan

Sebagai penelitian pendahuluan untuk mengawali penelitian selanjutnya tentang minat masyarakat terhadap keikutsertaan program JKN-KIS dan sebagai bahan pengembangan penelitian bagi Prodi D-3 Asuransi Kesehatan.

3. Bagi BPJS Kesehatan

Memberikan informasi mengenai alasan-alasan masyarakat dalam minat keikutsertaan BPJS Kesehatan serta memberikan masukan bagi BPJS Kesehatan, khususnya tentang bagaimana minat masyarakat dalam keikutsertaan program JKN-KIS di Desa Karangrejo Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek.